



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR : 002/K.PB/IIK01.00/III/2020**

**TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA PPID
BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT -TAHUN ANGGARAN 2020**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat tahun 2020, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Papua Barat yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Provinsi Papua Barat tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Provinsi Papua Barat Tahun 2020.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran negara republic Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 4. Undang Undang No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)

6. Perbawaslu Tahun 2017 No 01 Tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.
7. Perbawaslu No 16 Tahun 2015 Tentang Pola Klarifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.
8. Perbawaslu No 21 tahun 2014 Tentang Jadwal Retensi Arsip Bawaslu.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0125 / K. BAWASLU/ HM.00/III/2019 Tentang peningkatan Pengelolaan Dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota.
 2. Daftar Isian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan menunjuk Staf Pengelola PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2020, dengan susunannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: PPID pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas;

a. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.

b. Atasan PPID

1. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
4. Mewakili Bawaslu Provinsi Papua Barat dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

c. Tim Pertimbangan PPID

1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola

Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan

4. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

e. Petugas Layanan Informasi

1. Bekerjasama dengan PPID untuk menerima informasi;
2. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
3. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID;
4. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada pemohon informasi;
5. Menyerahkan informasi (dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID; dan
6. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID.

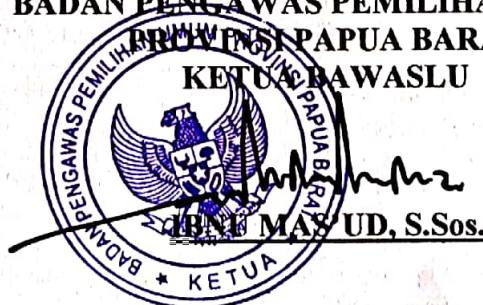
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Provinsi Papua Barat bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Kepala Sekretariat.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Manokwari
Pada tanggal : 18 Maret 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KETUA BAWASLU**



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta
2. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat
3. Arsip

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA BARAT
NOMOR : 002/K.PB/HK01.00/III/2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1	Ibnu Mas'ud, S.Sos.	Ketua Bawaslu	Pembina PPID Bawaslu
2	M Nazil Hilmie, S.Sos.	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
3	Rionaldo H Parera, S.E.	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
4	Marlenny M, S.T.	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
5	Abraham Ramandey, S.H.	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
6	Benediktus Wahon, S.Sos., M.M.	Kepala Sekretariat	Atasan PPID Bawaslu
7	Fredik Abidondifu, S.H.	Kepala Bagian Hukum, Humas Data Dan Informasi	PPID
8	Pascalis Borlak, SH, MH	Kasubag Penanganan Pelanggaran	Petugas Layanan Informasi PPID
9	Melki Nelson Ariks, SH	Kasubag Hukum	Petugas Layanan Informasi PPID
10	Adolof Togaran Alatubir, SH	Kasubag Penyelesaian Sengketa Proses	Petugas Layanan Informasi PPID
11	Bernadus Sayori, S.ST	Kasubag Pengawasan dan Akreditasi Pemantau	Petugas Layanan Informasi PPID
12	Iqbal Anas Khoerul Umam, S.H.	Staff	Petugas Layanan Informasi PPID
13	Yustinus Y. Maturan, A.Md.	Staff	Petugas Layanan Informasi PPID
14	Frans Rumbarar, A.Md.T	Staff	Petugas Layanan Informasi PPID
15	Hartomo, S.Kom.	Staff	Petugas Layanan Informasi PPID
16	Goza Ibrahim, S.I.P.	Staff	Petugas Layanan Informasi PPID

17	Septinus Kadam, S.H.	Staff	Petugas Layanan Informasi PPID
18	Fahmi Nurwicaksono, S.H.	Staff	Petugas Layanan Informasi PPID
19	Agustinus Lebang, A.Md.Pi	Staff	Petugas Layanan Informasi PPID
20	Risky Heda, S.IP.	Staff	Petugas layanan Informasi PPID



STRUKTUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

